



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 294 / 463 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA LANGSA TAHUN 2020

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Anak merupakan organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun yang anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok kegiatan anak dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka ikut serta dalam partisipasi dan tumbuh kembang anak dalam Kota Langsa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dipandang perlu membentuk Forum Anak Kota Langsa sesuai Surat Kepala DP3AP2 dan KB Kota Langsa Nomor 142/411.4/2020 Tanggal 03 April 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Langsa Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemajuan Anak;
 - c. mendorong pengambilan kebijakan dalam hal menciptakan kawasan yang ramah anak;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk terwujudnya fungsi Forum Anak yang profesional;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Anak; dan
 - f. hal-hal lain yang berhubungan dengan pengembangan Forum Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak bertanggung jawab kepada Walikota Langsa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 pos DPPPAPP dan KB Kota Langsa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 April 2020 M
14 Sya'ban 1441 H

WALIKOTA LANGSA, K.

FUSMAN ABDULLAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 294 / 463 / 2020
TANGGAL 8 April 2020 M
14 Sya'ban 1441 H

SUSUNAN FORUM ANAK KOTA LANGSA TAHUN 2020

Dewan Pembina:

1. Walikota Langsa
2. Wakil Walikota Langsa
3. Sekretaris Daerah Kota Langsa
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa

Tim Fasilitator :

1. Ainil Mardiah, SP
2. Arfianti Banta, SH
3. Dra. Nurliza Jakfar
4. Chairani, SE
5. Kurnia Sari, S. Psi

Ketua : Randi Eriansyah
Wakil Ketua : Fakrhur Razi
Sekretaris : Lila Syahfitriah
Bendahara : Meutia Najla

Bidang Organisasi dan Pendataan

Ketua : Anzhar Maulana
Anggota : 1. Merdiani
2. Dea Fitriani
3. Nur Aisyah
4. Nur Asyah
5. Tria Agusti Rahayu
6. Afi Febriansyah
7. T. Altaris Zhafri
8. Yolanda Reski S
9. Darryel Junely
10. Derick Dares

Bidang Humas

Ketua : Harist Atha
Anggota : 1. Delia Putri Rijalni
2. Aulia Desvita M
3. Aura Alfisyahrin
4. Nurma Yanti
5. Irfan Ramadhan
6. Efriandi Permana
7. Syahrur Ramazan
8. Niky Cahayana
9. Dwi Dafina Putri
10. Afani Siti Hartanti
11. Muamar Haikal
12. Shadzwina Adinda Maharani
13. Faras Alwafi

Bidang Sosialisasi, Fasilitasi, dan Partisipasi Anak


Ketua : Syarifah Puan Mulida

- Anggota :
1. Teuku Ryan
 2. M. Raja Al-Fathah
 3. Alfira Rahmita
 4. Azizah
 5. Tsaqila Rizki
 6. Zuhra Ananda Putri
 7. Mawar Diah
 8. Azzuhra Mulida
 9. Nurfillzah
 10. Marisa Laka Pratwi

Bidang Pemantauan dan Pelaporan

Ketua : M. Fadhil

- Anggota :
1. Nirmala Kila Kartika
 2. Sultan Amirullah Husta
 3. Teuku Dugan Al-Gaza
 4. Miftahil Jannah
 5. Naradiyah
 6. Dwi Ayu Ravitasari
 7. Thalita Nasywa Iskandar
 8. Gadis Aulya Yulianti
 9. Aisyah Putri Nabila
 10. Faradiba Viela
 11. Emil. S

WALIKOTA LANGSA, R.

USMAN ABDULLAH

